



PUTUSAN

Nomor : 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN Alias DAVID WIJAYA TJIHN.**

Tempat lahir : Bandung,

Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Mei 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat tinggal : - Jl. Ancol Selatan 2 No. 17 Rt. 014/001 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau

- Jl. Sunter Indah III KD I No. 18 RT. 010/006 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau
- Jl. Kebon Sirih Barat X/47 Rt. 015/003 Kel. Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat;
- Apartemen Gading Nias Blok Alamanda Lantai 10 No. 12 Jl. Pegangsaan 2 Jakarta Utara.

Agama : Kristen,

Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 10 Desember 2013, No : SP-Han/137/XII/2013/Ditreskrimsus ;
sejak tanggal : 10 Desember 2013, s/d tanggal : 29 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 24 Desember 2013, No: B-7932/O.1.4/
Epp.1/12/2013 ;
sejak tanggal : 30 Desember 2013, s/d tanggal : 07 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 06 Februari 2014 No. B-68/O.1.14.3/
Epp.2/2/2014 ;

Hal 1 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal : 06 Februari 2014 s/d tanggal : 25 Februari 2014 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 Januari 2014 Nomor : 200/
Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 13 Februari 2014 s/d tanggal : 12 Maret 2014 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2014
No. 200/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel

Sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal : 11 Mei 2014 ;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Mei 2014 No.
W10.U3.1131.Hn.01/V/2014

Sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 173/
Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 173/ Pid.B/2014/
PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan
perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh
Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN alias DAVID WIJAYA TJIHN bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dan pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN alias DAVID WIJAYA TJIHN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia CEO 168, warna hitam berikut SIM Card 08161400955.
 - 1 (satu) buah modem Smartren warna putih ungu.
 - 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DANIEL ADNAN yang beralamat di Jl kebon Sirih Barat X/47 RT 015/003 Kel. Kebon Sirih Jakarta Pusat
 - 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DAVID WIJAYA TJIHN yang beralamat Jl. Sunter Indah III KD I No. 18 Rt.010/006 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Akte kelahiran Terdakwa Nomor AL.500.0535681
 - 1 (satu) buah kartu nama PT. Lawencon Internasional atas nama Sdri. ROTUA LYDIA HUTABARAT ST.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DAFIT HIE yang beralamat di Jl. Ancol Selatan 2 No.17 Rt.014/001 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA an. DANIEL ADNAN dengan nomor 4780170358;Dikembalikan kepada Terdakwa Dafit Hie als. David Wijaya als Daniel Adnan.
 - Uang yang disita dari Rekening BCA Rp. 8.300.000, (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal 3 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Lawencon Internasional melalui Saksi ROTUA LYDYA HUTABARAT, ST.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi / Pembelaan Terdakwa yang secara tertulis yang pada pokoknya

- 1 Menerima pledoi dari Terdakwa **DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN Alias DAVID WIJAYA TJIHN** secara keseluruhan ;
- 2 Menyatakan Terdakwa **DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN Alias DAVID WIJAYA TJIHN** tidak terbukti sah melanggar Pasal 378 KUHP, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana Pencucian Uang, Pasal 264 ayat (2) KUHP;
- 3 Membebaskan Terdakwa **DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN Alias DAVID WIJAYA TJIHN** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa **DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN Alias DAVID WIJAYA TJIHN** dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
- 4 Membebaskan Terdakwa **DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN Alias DAVID WIJAYA TJIHN** dari tahanan ;
- 5 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN Alias DAVID WIJAYA TJIHN** pada harkat dan martabat semula ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Telah mendengar tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan / Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

:

Dakwaan :

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN alias DAVID WIJAYA TJIHN pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Mei 2013 hingga bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Lawencon Internasional Wisma Argomanunggal Lantai 9 core4 Jalan Gatot Subroto Kav 95 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Sekitar bulan Mei 2013 dengan menggunakan nomor 08161400955 Terdakwa menghubungi Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST dengan nomor 081806263835 yang Terdakwa ketahui nomor handphonenya dari kartu nama yang pernah diberikan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST lalu menawarkan server kepada Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST. Lalu dengan menggunakan email davidpprotel-indo.net dan dengan kop surat PT. DIMENSI PROTEL INDONESIA dimana Terdakwa mengaku sebagai Managing Director, lalu Terdakwa mengirim email kepada Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST yaitu ydia.hutabaratPlawenconxom yang berisi promo harga server dengan harga murah karena cuci gudang PT. DIMENSI PROTEL INDONESIA, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST, tertarik untuk melakukan pembelian server tersebut

Barulah bulan Agustus 2013 PT. Lawencon Internasional yang membutuhkan server, dimana Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST sebagai Direktunya, lalu menugaskan Manajer Penjualan dan Pemasaran PT. Lawencon Indonesia Saksi NUR ASYIAH AMIRA untuk menghubungi Terdakwa selaku Managing Director PT. DIMENSI PROTEL INDONESIA. Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST memberikan nomor handphone DAVID WIJAYA yaitu 0816-1400955 dan email david@protel-indo.net kepada Saksi NUR ASYIAH AMIRA untuk mengurus pemesanan dan pembelian server IBM X3650 kepada Terdakwa, lalu Saksi NUR ASYIAH AMIRA menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone 0816-1400955 melalui telepon kantor PT.Lawencon Internasional dan Terdakwa kemudian memberikan email ke Saksi NUR ASYIAH AMIRA yaitu david@protel-indo.net dan davidwijaya99@yahoo.com untuk mengirimkan kebutuhan spesifikasi server yang akan dipesan. Pada tanggal 6 September

Hal 5 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Saksi NUR ASYIAH AMIRA mengirim email kepada Terdakwa david@protelindo.net dengan menggunakan email amira@lawencon.com yang berisi permintaan spesifikasi server IBM yang dibutuhkan oleh PT Lawencon Internasional. Pada tanggal 9 September 2013 Terdakwa dengan menggunakan email davidwijaya99@yahoo.com mengirim email ke Saksi NUR ASYIAH AMIRA yang berisi penawaran harga untuk server IBM yang sedang dibutuhkan PT. Lawencon Internasional yaitu 2 (dua) server IBM X3650 seharga USD 8.175.

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2013 Saksi NUR ASYIAH AMIRA mengirim email ke Terdakwa david.wijaya99@yahoo.com melalui email Saksi NUR ASYIAH AMIRA amira@lawencon.com yang berisi penambahan sebanyak 2 (dua) server dengan type yang sama. Lalu Terdakwa membalas email ke Saksi NUR ASYIAH AMIRA yang berisi penawaran server sesuai dengan type yang dibutuhkan dengan harga terbaik dan keuntungan yang didapat oleh PT. Lawencon Internasional sebesar USD 1.000, pada tanggal 6 Nopember 2013 Terdakwa dengan menggunakan email david@protel-indo.net mengirim invoice (faktur tagihan) penawaran harga 4 (empat) server yang dibutuhkan oleh PT. Lawencon Internasional sebesar USD 19.700, lalu Saksi NUR ASYIAH AMIRA meminta revisi berdasarkan spesifikasi server menjadi sebesar USD 19.700 dan menyetujuinya. Pada tanggal 7 Nopember 2013 Saksi NUR ASYIAH AMIRA mengirim email kepada Terdakwa david@protel-indo.net dan david.wijaya99@yahoo.com yang berisi PO (Purchase Order/pesanan pembelian) server dari PT. Lawencon International ke PT. Dimensi Protel Indonesia an. Terdakwa senilai USD 19.700. Kemudian Saksi NUR ASYIAH AMIRA berkoordinasi dengan Manajer Akunting, yang bernama Saksi NURAINI INA ATA JAWA untuk memproses pembelian server tersebut dengan memberikan invoice yang Saksi NUR ASYIAH AMIRA terima dari Terdakwa kepada Saksi NURAINI INA ATA JAWA, kemudian Saksi NUR ASYIAH AMIRA teruskan ke Saksi NURAINI INA ATA JAWA untuk proses pembayaran uang muka. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi NUR ASYIAH AMIRA dan menyetujui membayar uang muka 50 % dari harga USD 19.700 sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa meminta kepada Saksi NUR ASYIAH AMIRA agar uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor 4780170358. Terdakwa pun kemudian menjanjikan kepada Saksi NUR ASYIAH AMIRA bahwa setelah uang dikirim barang yang dipesan akan dikirim ke PT. Lawencon International.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi NUR ASYIAH AMIRA, akan keberadaan perusahaan Terdakwa, Terdakwa melalui email david@protel-indo.net mengirimkan sertifikat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBM yang menerangkan bahwa Protel Indonesia adalah IBM Premier Business Partner (mitra bisnis utama) 2013, pada tanggal 12 Nopember 2013. Dan pada tanggal 12 dan 13 Nopember 2013 atas persetujuan dan sepengetahuan saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST selaku Direktur PT. Lawencon Indonesia, Manajer Akunting Saksi NURAINI INA ATAJAWA melakukan transfer uang untuk pembayaran pembelian 4 (empat) unit server IBM X3650 ke rekening BCA An. Daniel Adnan (Terdakwa) dengan nomor 4780170358 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BCA Cabang Gatot Subroto dan sebesar Rp. 58.350.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di BCA Cabang Gatot Subroto dengan jumlah keseluruhan Rp. 108.350.000,- (Seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 13 November 2013, saksi NUR ASYIAH MIRA memberitahukan kepada saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Terdakwa dan menanyakan apakah server sudah di kirim tetapi tidak ada respon dari Terdakwa dan telepon Terdakwa juga tidak aktif, ke kantor tidak di angkat

Lalu saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST mengirim email kepada Terdakwa untuk menanyakan server yang dipesan belum sampai di kantor saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST, akan tetapi Terdakwa tidak membalas email tersebut. Menyadari tidak ada jawaban email dari Terdakwa lalu saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST menugaskan Saksi NURAINI INA ATAJAWA untuk melakukan pengecekan alamat kantor PT. Dimensi Protel Indonesia dengan alamat Podomoro City, Garden Shopping Arcade B 8DH Jl. Letjen S. Parman Jakarta Barat dan ke Kementerian Hukum dan HAM mengenai legalitas PT. Dimensi Protel Indonesia dan hasilnya adalah perusahaan tersebut adalah fiktif. Sedangkan uang yang telah ditranfer oleh Saksi NURAINI INA ATAJAWA atas nama PT. Lawencon Internasional ke dalam rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim nomor 4780170358 atas nama Terdakwa, tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian 4 (empat) unit server IBM X3650, melainkan dipergunakan seakan-akan uang milik Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : untuk membayar kontrakan apartement sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), membayar hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), biaya makan sehari-hari Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), biaya transportasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya pergi ke cafe Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga jumlah seluruh uang yang Terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Hal 7 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan sisa uang yang di blokir BCA sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN alias DAVID WIJAYA TJIHN pada hari Selasa dan Rabu tanggal 12 dan 13 Nopember 2013 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat Bank BCA KCP Wahid Hasyim Menteng Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Kantor PT. Lawencon Internasional Wisma Argomanunggal Lantai 9 core4 Jalan Gatot Subroto Kav 95 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal Terdakwa membuka aplikasi rekening Bank BCA pada KCP Wahid Hasyim pada tanggal 7 Juni 2011 nomor rekening 4780170358, atas nama Terdakwa yakni DANIEL ADNAN, dengan menggunakan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa DANIEL ADNAN, nomor KTP 3171060604840005 yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak dikenal di daerah jalan Jaksa Jakarta Pusat, dengan data-data yang tidak sesuai akte kelahiran Terdakwa Nomor AL.500.0535681, dimana Terdakwa memiliki nama DAFIT HIE yang lahir di Jakarta tanggal 19 Mei 1982, dari pasangan KON FIT dan HIE NGJOEN KAUW. Namun didalam KTP nomor 3171060604840005 tersebut, dicantumkan Terdakwa bernama DANIEL ADNAN, yang lahir di Riau tanggal 6 April 1984, begitu juga dalam Kartu Keluarga Nomor 31710624051000520, nama Ibu Terdakwa adalah bernama NORANI, yang tidak sesuai dengan akte kelahiran Terdakwa yang bernama HIE NGJOEN KAUW. Pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening mana dimaksudkan oleh Terdakwa agar tidak diketahui dan tidak dapat dilacak akan keberadaan Terdakwa.

Sekitar bulan Mei 2013 dengan menggunakan nomor 08161400955 Terdakwa menghubungi Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST dengan nomor 081806263835 yang Terdakwa ketahui nomor handphonenya dari kartu nama yang pernah diberikan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST lalu menawarkan server kepada Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST. Lalu dengan menggunakan email david@protelindo.net dan dengan kop surat PT. DIMENSI PROTEL INDONESIA dimana Terdakwa mengaku sebagai Managing Director, lalu Terdakwa mengirim email kepada Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST yaitu ydia.hutabarat@lawencon.com yang berisi promo harga server dengan harga murah karena cuci gudang PT. DIMENSI PROTEL INDONESIA, atas tawaran Terdakwa tersebut saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST, tertarik untuk melakukan pembelian server tersebut

Sekitar bulan Agustus 2013 PT. Lawencon Internasional membutuhkan server, dimana Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST sebagai Direktunya, lalu menugaskan Manajer Penjualan dan Pemasaran PT. Lawencon Indonesia Saksi NUR ASYIAH AMIRA untuk menghubungi Terdakwa selaku Managing Director PT. DIMENSI PROTEL INDONESIA. Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST memberikan nomor handphone DAVID WIJAYA yaitu 0816-1400955 dan email david@protelindo.net kepada Saksi NUR ASYIAH AMIRA untuk mengurus pemesanan dan pembelian server IBM X3650 kepada Terdakwa, lalu Saksi NUR ASYIAH AMIRA menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone 0816-1400955 melalui telepon kantor PT. Lawencon Internasional dan Terdakwa kemudian memberikan email ke Saksi NUR ASYIAH AMIRA yaitu david@protel-indo.net dan davidwijaya99(@yahoo.com untuk mengirimkan kebutuhan spesifikasi server yang akan dipesan. Pada tanggal 6 September 2013 Saksi NUR ASYIAH AMIRA mengirim email kepada Terdakwa david@protel-indo.net dengan menggunakan email amira@lawencon.com yang berisi permintaan spesifikasi server IBM yang dibutuhkan oleh PT Lawencon Internasional. Pada tanggal 9 September 2013 Terdakwa dengan menggunakan email david.wijaya99@yahoo.com mengirim email ke Saksi NUR ASYIAH AMIRA yang berisi penawaran harga untuk server IBM yang sedang dibutuhkan PT. Lawencon Internasional yaitu 2 (dua) server IBM X3650 seharga USD 8.175. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2013 Saksi NUR ASYIAH AMIRA mengirim email ke Terdakwa davidwijaya99@yahoo.com melalui email Saksi NUR ASYIAH AMIRA amira@lawencon.com yang berisi

Hal 9 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan sebanyak 2 (dua) server dengan type yang sama. Lalu Terdakwa membalas email ke Saksi NUR ASYIAH AMIRA yang berisi penawaran server sesuai dengan type yang dibutuhkan dengan harga terbaik dan keuntungan yang didapat oleh PT. Lawencon Internasional sebesar USD 1.000, pada tanggal 6 Nopember 2013 Terdakwa dengan menggunakan email david@protel-indo.net mengirim invoice (faktur tagihan) penawaran harga 4 (empat) server yang dibutuhkan oleh PT. Lawencon Internasional sebesar USD 19.700, lalu Saksi NUR ASYIAH AMIRA meminta revisi berdasarkan spesifikasi server menjadi sebesar USD 19.700 dan menyetujuinya. Pada tanggal 7 Nopember 2013 Saksi NUR ASYIAH AMIRA mengirim email kepada Terdakwa david@protel-indo.net dan david.wijaya99@yahoo.com yang berisi PO (Purchase Order/pesanan pembelian) server dari PT. Lawencon International ke PT. Dimensi Protel Indonesia an. Terdakwa senilai USD 19.700. Kemudian Saksi NUR ASYIAH AMIRA berkoordinasi dengan Manajer Akunting, yang bernama Saksi NURAINI INA ATA JAWA untuk memproses pembelian server tersebut dengan memberikan invoice yang Saksi NUR ASYIAH AMIRA terima dari Terdakwa kepada Saksi NURAINI INA ATA JAWA, kemudian Saksi NUR ASYIAH AMIRA teruskan ke Saksi NURAINI INA ATA JAWA untuk proses pembayaran uang muka. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi NUR ASYIAH AMIRA dan menyetujui membayar uang muka 50 % dari harga USD 19.700 sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa meminta kepada Saksi NUR ASYIAH AMIRA agar uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor 4780170358. Terdakwa pun kemudian menjanjikan kepada Saksi NUR ASYIAH AMIRA bahwa setelah uang dikirim barang yang dipesan akan dikirim ke PT. Lawencon International.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi NUR ASYIAH AMIRA, akan keberadaan perusahaan Terdakwa, Terdakwa melalui email david@protel-indo.net mengirimkan sertifikat dari IBM yang menerangkan bahwa Protel Indonesia adalah IBM Premier Business Partner (mitra bisnis utama) 2013, pada tanggal 12 Nopember 2013. Dan pada tanggal 12 dan 13 Nopember 2013 atas persetujuan dan sepengetahuan saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST selaku Direktur PT. Lawencon Indonesia, Manajer Akunting Saksi NURAINI INA ATAJAWA melakukan transfer uang untuk pembayaran pembelian 4 (empat) unit server IBM X3650 ke rekening BCA An. Daniel Adnan (Terdakwa) dengan nomor 4780170358 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BCA Cabang Gatot Subroto dan sebesar Rp. 58.350.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di BCA Cabang Gatot Subroto dengan jumlah keseluruhan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.350.000,- (Seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 13 November 2013, saksi NUR ASYIAH MIRA memberitahukan kepada saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Terdakwa dan menanyakan apakah server sudah di kirim tetapi tidak ada respon dari Terdakwa dan telepon Terdakwa juga tidak aktif, ke kantor tidak di angkat

Lalu saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST mengirim email kepada Terdakwa untuk menanyakan server yang dipesan belum sampai di kantor saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST, akan tetapi Terdakwa tidak membalas email tersebut Menyadari tidak ada jawaban email dari Terdakwa lalu saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST menugaskan Saksi NURAINI INA ATAJAWA untuk melakukan pengecekan alamat kantor PT. Dimensi Protel Indonesia dengan alamat Podomoro City, Garden Shopping Arcade B 8DH 11. Letjen S. Parman Jakarta Barat dan ke Kementerian Hukum dan HAM mengenai legalitas PT. Dimensi Protel Indonesia dan hasilnya adalah perusahaan tersebut fiktif/tidak ada. Bahwa penempatan uang yang telah ditransfer oleh Saksi

NURAINI INA ATAJAWA atas nama PT. Lawencon Internasional ke dalam rekening Bank BCA KCP Wahid Hasyim nomor 4780170358 atas nama Terdakwa, tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian 4 (empat) unit server IBM X3650, melainkan dipergunakan seakan-akan uang milik Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : untuk membayar kontrakan apartement sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), membayar hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), biaya makan sehari-hari Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), biaya transportasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya pergi ke cafe Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga jumlah seluruh uang yang Terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisa uang yang di blokir BCA sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN alias DAVID WIJAYA TJIHN pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juni 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Jaksa Jakarta Pusat,

Hal 11 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



dan Kantor PT. Lawencon Internasional Wisma Argomanunggal Lantai 9 core4 Jalan Gatot Subroto Kav 95 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai akta-akta otentik, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari keinginan Terdakwa untuk membuka rekening Bank BCA pada KCP Wahid Hasyim, lalu Terdakwa, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal untuk pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga, dan memberikan data-data tentang diri Terdakwa yakni nama DANIEL ADNAN, lahir di Riau tanggal 6 April 1984, dengan nama orang tua Ayah ADNAN dan Ibu NORANI, dengan data-data tersebut, maka terbitlah KTP atas nama Terdakwa nomor 3171060604840005 dan Kartu Keluarga Nomor 31710624051000520. Data-data yang diberikan Terdakwa mana tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan berita acara pemeriksaan tersangka pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Metro Jaya, dimana Terdakwa memiliki nama DAFIT HIE yang lahir di Bandung tanggal 19 Mei 1982, dari pasangan TUAN LAW FIT dan NYU KAU. Bahwa dengan adanya KTP nomor 3171060604840005 tersebut, Terdakwa kemudian membuka rekening Bank BCA pada KCP Wahid Hasyim, dan disetujui dengan nomor rekening 4780170358, atas nama Terdakwa yakni DANIEL ADNAN dengan setoran awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), rekening mana kemudian dipergunakan Terdakwa untuk menampung transferan dana dari PT. Lawencon Internasional untuk pembelian 4 (empat) unit server IBM X3650 seharga USD 19.700 dengan membayar uang muka 50 % dari harga USD 19.700 sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian 4 (empat) unit server IBM X3650, melainkan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut : untuk membayar kontrakan apartement sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), membayar hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), biaya makan sehari-hari Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), biaya transportasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya pergi ke cafe Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uang yang Terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisa uang yang di blokir BCA sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Benar saksi awalnya berkenalan dengan Terdakwa dalam suatu pertemuan dan memberi Terdakwa kartu namanya, saat itu Terdakwa datang mendampingi manager perusahaan yang bekerja di konsultan hardware.
- Bahwa benar bulan Mei 2013 Terdakwa menawarkan penjualan 4 (empat) unit server IBM X3650, dengan harga murah karena cuci gudang PT. DIMENSI PROTEL INDONESIA, dan saksi pun tertarik akan tawaran Terdakwa, lalu menugaskan Saksi AMIRA untuk berhubungan langsung dengan Terdakwa melalui email dan by phone, dan benar saksi menyetujui pembelian server seharga USD 19.700 dengan membayar uang muka 50 % dari harga USD 19.700 sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditransfer ke dalam rekening Terdakwa BCA KCP Wahid Hashim atas nama Terdakwa dengan nomor 4780170358 dan kemudian Terdakwa menjanjikan setelah diterima uang muka, maka barang akan dikirim ke kantor saksi, namun setelah saksi melakukan pembayaran uang muka, Terdakwa tidak mengirim barang yang dipesan tersebut, dan saat dihubungi via telepon, HP terdakwa tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi baru sadar dan timbul keraguan setelah saksi melihat profile Terdakwa di Kaskus.com, dan didapat informasi Terdakwa penipu, lalu saksi perintahkan saksi Nuraini untuk melakukan pengecekan keberadaan PT. Dimensi Protel Indonesia di Kemenkumham, hasilnya perusahaan tersebut adalah fiktif.

Hal 13 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengaku rekening BCA tempat dilakukan pengiriman uang muka pembelian server yang bernama Daniel Adnal adalah atasan Terdakwa.
- Benar saksi tertarik untuk memesan dan membeli server dengan spesifikasi yang ditawarkan kepada Terdakwa karena memiliki harga yang murah, dengan selisih harga mencapai dua puluh jutaan rupiah dari perusahaan lain, selain itu pendekatan via telepon yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan penawaran produk juga intens kepada saksi sehingga saksi tertarik untuk memesan server tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pemesanan server yang saksi lakukan kepada Terdakwa melalui PO (surat pesanan) bukan melalui sebuah perjanjian jual beli.
- Barang bukti berupa kartu nama saat diperlihatkan kepada saksi benar merupakan kartu nama yang diberikan saksi kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Saksi NUR ASYIAH AMIRA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi sebagai marketing dalam PT. Lawencom Internasional.
- Bahwa benar saksi yang berhubungan dengan Terdakwa, baik menggunakan email maupun by phone setelah diperintahkan saksi ROTUA LYDYA selaku Direktur PT. Lawencom Internasional, dan melalui hubungan email, telephone dengan hp, chatting, brosur-brosur spesifikasi yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui email dan hp saksi.
- Bahwa Benar sebelum melakukan pemesanan server kepada Terdakwa, saksi melakukan perbandingan harga dengan perusahaan lain dan terdapat selisih sekitar dua puluh jutaan rupiah lebih mahal dari perusahaan lain dibandingkan yang dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meyakinkan sekali untuk pengadaan 4 (empat) unit server IBM X3650 kemudian disepakati harga pembelian 4 server tersebut seharga USD 19.700 dengan membayar uang muka 50 % dari harga USD 19.700 sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditransfer ke dalam rekening Terdakwa BCA KCP Wahid Hashim atas nama Terdakwa dengan nomor 4780170358 dan kemudian Terdakwa menjanjikan setelah diterima uang muka, maka barang akan dikirim ke kantor saksi, namun setelah saksi melakukan pembayaran uang muka, Terdakwa tidak mengirim barang yang dipesan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melalui staf di kantor melakukan pengecekan pengecekan alamat kantor PT. Dimensi Protel Indonesia dengan alamat Podomoro City, Garden Shopping Arcade B 8DH Jl. Letjen S. Parman Jakarta Barat, dan benar perusahaan itu tidak ada, begitu juga saat dilakukan pengecekan di Kemenkumham perusahaan tersebut adalah perusahaan yang tidak ada.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Saksi NURAINI INA ATA JAWA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang mentransfer uang sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah saksi ROTUA LYDYA selaku Direktur PT. Lawencon Internasional, untuk uang muka pembelian server yang dipesan kepada Terdakwa melalui rekening Bann BCA Gatot Subroto ditransfer ke rekening atas nama Daniel Adnan, Terdakwa BCA KCP Wahid Hashim atas nama Terdakwa dengan nomor 4780170358 dan kemudian Terdakwa menjanjikan setelah diterima uang muka, maka barang akan dikirim ke kantor saksi, namun setelah saksi melakukan pembayaran uang muka, Terdakwa tidak mengirim barang yang dipesan tersebut, dan saksi pun diperintah oleh Saksi ROTUA LYDYA, untuk mengecek keberadaan PT. Dimensi Protel Indonesia di Kemenkumham, hasilnya perusahaan tersebut adalah fiktif.
- Bahwa setelah transfer dilakukan, Terdakwa saksi hubungi untuk memastikan dana yang masuk, dan benar dana dari PT. Lawencom Internasional sudah masuk ke rekening Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Saksi DJOHAN SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Benar saksi selaku Kepala BCA KCP Wahid dan Terdakwa ada membuka rekening tabungan sekitar tahun 2011 dengan menggunakan nama DANIEL ADNAN, lahir di Riau tanggal 6 April 1984, dengan nama Ibu NORANI, KTP atas nama Terdakwa nomor 3171060604840005, dan Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai manager salon kecantikan dan spa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA : Rekening nomor 4780170358 an. DANIEL ADNAN, adalah benar sesuai dengan data nasabah di BCA KCP Wahid Hasyim Menteng Jakarta Pusat, pembukaan rekening mana dilakukan dengan menggunakan identitas KTP atas nama DANIEL ADNAN dengan NIK 3171060604840005, tempat tanggal lahir Riau 6 April 1984, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Kebon Sirih barat X/47

Hal 15 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt015/003 Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berlaku hingga tanggal 6 April 2016 yang ditandatangani oleh kepala kelurahan atas nama RIYANTO, S.Sos, serta setoran awal lima ratus ribu rupiah.

- Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2013 rekening BCA Terdakwa nomor 3171060604840005, ada transferan sebesar lima puluh juta rupiah dari PT. Lawencom Internasional. Dan tanggal 13 Nopember 2013 masuk lagi transferan sebesar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah.
- Bahwa benar dalam rekening terdakwa tidak ada transaksi yang besar dan untuk melihat kecurigaan atas uang yang masuk ke dalam suatu rekening adalah memperhatikan kebiasaan dan profile pemegang rekening.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM, Memberikan pendapat, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli ditugaskan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui surat Nomor : S-111/02.3.3/PPATK/03/14 tanggal 19 Maret 2014 perihal penunjukan Ahli dalam pemeriksaan Terdakwa a.n. DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN alias DAVID WIJAYA TJHN.
- Bahwa ahli telah beberapa kali memberikan keterangan ahli mengenai pencucian uang di Pengadilan di seluruh Indonesia.
- Tipologi tindak pidana pencucian uang menurut ahli diantaranya : a. dengan menggunakan identitas/KTP palsu, baik nama, alamat, tempat tanggal lahir yang diubah untuk membuka rekening bank dengan maksud tidak terlacaknya pemilik asli rekening b. membeli asset dengan menggunakan identitas orang lain, c. menempatkan direkening, tabungan, giro, deposito uang hasil kejahatan.
- Bahwa Tahapan terjadinya melakukan tindak pidana pencucian uang, terdiri dari placement yakni upaya penempatan uang tumai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, kemudian, terjadi layering yakni upaya untuk menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dicontohkan dengan melakukan transfer ke rekening antar bank atau penyedia jasa keuangan lainnya. Selanjutnya integration yakni menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang nampak seolah-olah dari harta yang halal.
- Bahwa TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 3, maka pelakunya adalah pelaku tindak pidana asal, sedangkan Pasal 4 bisa saja pelaku Tindak Pidana asal, bisa juga tidak.

- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti halnya seorang isteri yang menerima nafkah dari suaminya, patut mempertanyakan asal uang tersebut
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dalam TPPU adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga orang lain tidak tahu asal usul harta kekayaan tersebut, sedangkan “menyamarkan” adalah pada pokoknya perbuatan yang mencampurkan uang haram dengan uang yang halal sehingga nampak sebagai hasil dari kegiatan yang sah.

Atas keterangan Ahli terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST, dalam suatu acara, dimana Terdakwa hadir mendampingi perusahaan Terdakwa dalam memasarkan produk hardware, sedangkan saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST bergerak dibidang SOFTWARE.
- Bahwa benar, saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST melakukan pemesanan server terhadap Terdakwa sebanyak 4 unit IBM dengan spesifikasi yang disepakati, dengan harga sejumlah lebih kurang dua ratus enam belas juta rupiah dan pembayaran awal sebesar 50 %, dengan harga discount karena mau perusahaan tempat Terdakwa bekerja cuci gudang.
- Benar saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST melalui PT. Lawencom Internasional telah mengirim uang sebesar Rp. uang sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pembelian server yang dipesan kepada Terdakwa melalui ke rekening atas nama Daniel Adnan, Terdakwa BCA KCP Wahid Hashim atas nama Terdakwa dengan nomor 4780170358.
- Bahwa benar rekening Daniel Adnan di BCA KCP Wahid Hashim adalah milik Terdakwa, dan rekening itu dibuat melalui KTP yang dengan gampangya Terdakwa dapatkan di daerah Jakarta Pusat Dan nama sebenar Terdakwa adalah DAFIT HIE.

Hal 17 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Terdakwa tidak melakukan pengiriman server kepada saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST, karena keburu sudah ditangkap dan Terdakwa memang lagi ada masalah finansial.
- Bahwa PT. Dimensi Protel Indonesia sebagai perusahaan tempat dimana Terdakwa menawarkan server kepada saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST adalah perusahaan yang tidak ada.
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan sehubungan dengan pemakaian uang dalam BAP Penyidik, karena saat itu tidak mengerti hukum, disiksa dan diancam. Padahal uang yang dikirim oleh PT. Lawencom Internasional tersebut Terdakwa gunakan untuk berobat nenek Terdakwa dan sebagian ada yang ditarik oleh Penyidik
- Bahwa benar akte kelahiran Terdakwa dibuat melalui security di Perumahan Sunter.
- Bahwa benar rekening Terdakwa Daniel Adnan di BCA KCP Wahid Hashim, dengan data saat itu Terdakwa bekerja sebagai manager salon kecantikan dan spa disamping itu Terdakwa juga bekerja diperusahaan Amerika secara bersamaan.
- Bahwa benar Terdakwa selain memiliki rekening di BCA, juga ada di Bank Mandiri, BII.
- Bahwa benar, saat ada pemesanan 4 unit server dari PT. Lawencom Internasional, Terdakwa memiliki persediaan server HP yang spesifikasinya tidak sama dengan PO yang diajukan oleh PT. Lawencom Internasional.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia CEO 168, warna hitam berikut SIM Card 08161400955. 1 (satu) buah modem Smartren warna putih ungu.
- 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DANIEL ADNAN yang beralamat di Jl kebon Sirih Barat X/47 RT 015/003 Kel. Kebon Sirih Jakarta Pusat,
- 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DAFIT HIE yang beralamat di Jl. Ancol Selatan 2 No.17 Rt.014/001 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DAVID WIJAYA TJHIN yang beralamat Jl. Sunter Indah III KD I No. 18 Rt.010/006 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening BCA an. DANIEL ADNAN dengan nomor 4780170358;
- 1 (satu) buah kartu nama PT. Lawencon Internasional atas nama Sdri. ROTUA LYDIA HUTABARAT ST,
- Akte kelahiran Terdakwa Nomor AL.500.0535681.
- Uang yang disita dari Rekening BCA Rp. 8.300.000, (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan kombinasi yakni :

Kesatu : Pasal 378 KUHPidana

DAN

KEDUA : Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ATAU

KETIGA : Pasal 264 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan pertama sebagai berikut :

Hal 19 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa”
- 2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.
- 3 Unsur “secara melawan hukum”
- 4 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain”

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa Terdakwa DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN alias DAVID WIJAYA TJIHN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (Andi Hamzah : 2011). Sebagai suatu maksud, maka dari fakta dipersidangan terungkap, Terdakwa membuka rekening di BCA KCP Wahid Hasyid dengan menggunakan nama DANIEL ADNAN padahal nama Terdakwa adalah DAFIT HIE, rekening mana dipergunakan untuk menerima transferan dana pembelian 4 unit server dari PT. Lawencom Internasional. Akan tetapi Terdakwa dengan dalih sedang mengalami kesulitan finansial, server tersebut tidak dibelikan malahan uang dari PT. Lawencom Internasional tersebut dipergunakan untuk kepentingan berobat nenek Terdakwa. Kesengajaan terdakwa terlihat jelas untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 3 Unsur “secara melawan hukum”

Perbuatan dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan tersebut (HR tahun 1911). Fakta dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa seharusnya melakukan pengiriman 4 unit server kepada PT. Lawencom Internasional sebagaimana yang telah ditawarkannya, akan tetapi Terdakwa tidak mengirimkannya, melainkan mempergunakan uang tersebut untuk berobat neneknya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 4 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain”

Bahwa rangkaian kebohongan Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan adalah, awalnya Terdakwa menawarkan server kepada PT. Lawencom Internasional, dengan menggunakan perusahaan bernama PT. Dimensi Protel Indonesia, padahal PT. Dimensi Protel Indonesia setelah dilakukan pengecekan secara langsung keberadaan kantornya tersebut sama sekali tidak ada, begitu juga dengan pengecekan legalitas PT. Dimensi Protel Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM, juga tidak ada, sehingga dapat dikatakan perusahaan PT. Dimensi Protel Indonesia adalah perusahaan fiktif dan hal ini dibenarkan pula oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menawarkan penjualan 4 unit server IBM kepada PT. Lawencom Internasional dengan harga discount karena perusahaannya akan cuci gudang. saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST, AMIRA dari PT. Lawencom Internasional pun telah melakukan perbandingan harga, benar ada perbedaan harga yang mencapai dua puluh jutaan rupiah, sehingga saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT ST menjadi tertarik untuk membelinya melalui Terdakwa, disamping itu juga pendekatan Terdakwa yang intens melalui telepon, email, serta chatting. Akhirnya disepakatilah harga pembelian 4 server tersebut seharga USD 19.700 dan tergerak pula Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT membayar uang muka 50 % dari harga USD 19.700 yakni sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditransfer ke dalam rekening Terdakwa BCA KCP Wahid Hashim atas nama Terdakwa dengan nomor 4780170358 dan kemudian Terdakwa menjanjikan setelah diterima uang muka, maka barang akan dikirim ke kantor saksi, namun setelah saksi melakukan pembayaran uang muka, Terdakwa tidak mengirim barang yang dipesan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggerakkan orang lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang ditipu, tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya (Andi Hamzah : 2011). Bahwa benar uang sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), telah ditransfer ke dalam rekening BCA KCP Wahid Hashim atas nama Terdakwa dengan nomor 4780170358.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua, melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap orang”
- 2 Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”.
- 3 Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”

Pembuktian unsur setiap orang, kami alih pembuktian unsur “barang siapa” dalam dakwaan kesatu tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dimana Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan ahli tersebut, berpendapat “Tipologi tindak pidana pencucian uang menurut ahli diantaranya :



dengan menggunakan identitas/KTP palsu, baik nama, alamat, tempat tanggal lahir yang diubah untuk membuka rekening bank dengan maksud tidak terlacaknya pemilik asli rekening,

membeli asset dengan menggunakan identitas orang lain, c. menempatkan rekening, tabungan, giro, deposito uang hasil kejahatan. Tahapan terjadinya melakukan tindak pidana pencucian uang, terdiri dari placement yakni upaya penempatan uang tumai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, kemudian, terjadi layering yakni upaya untuk menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dicontohkan dengan melakukan transfer ke rekening antar bank atau penyedia jasa keuangan lainnya. Selanjutnya integration yakni menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang nampak seolah-olah dari harta yang halal. Bahwa TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 3, maka pelakunya adalah pelaku tindak pidana asal, sedangkan Pasal 4 bisa saja pelaku Tindak Pidana asal, bisa juga tidak”.

Bahwa benar, terdakwa membuka rekening tabungan atas nama DANIEL ADNAN di BCA KCP Wahid Hasyim, dengan KTP yang dengan mudahnya Terdakwa peroleh di daerah Jakarta Pusat, KTP mana berisi data yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Dimana Terdakwa seharusnya bernama DAFIT HIE akan tetapi dalam KTP tersebut bernama DANIEL ADNAN, berikut ada perbedaan alamat tempat tinggal, tempat tanggal lahir.

Bahwa dalam keterangan Terdakwa tahun 2011, saat dibukanya rekening BCA atas nama DANIEL ADNAN, Terdakwa bekerja di perusahaan Amerika, akan tetapi dalam aplikasi pembukaan rekening disebutkan pekerjaan terdakwa adalah manejer salon kecantikan dan spa. Adanya perbedaan ini mengindikasikan bahwa terdakwa dengan sengaja membuat identitas yang tidak dapat dilacak keberadaanya.

Bahwa dengan tidak dapat dilacaknya keberadaan terdakwa dalam identitas yang dipergunakan untuk membuka rekening, menjadi perbuatan awal untuk menempatkan (placement) hasil pendapatan Terdakwa yang diperoleh secara tidak legal.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi benar Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT membayar uang muka 50 % dari harga USD 19.700 untuk pembelian server IBM yakni sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ditransfer ke dalam rekening Terdakwa BCA KCP Wahid Hashim atas nama Terdakwa dengan nomor 4780170358 dan kemudian Terdakwa menjanjikan setelah diterima uang



muka, maka barang akan dikirim ke kantor saksi, namun setelah saksi melakukan pembayaran uang muka, Terdakwa tidak mengirim barang yang dipesan tersebut. Dengan demikian unsur “menempatkan atas Harta Kekayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Bahwa unsur ini pun telah terpenuhi, dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kebohongan yakni menawarkan penjualan server melalui PT. Dimensi Protel Indonesia, padahal perusahaan itu tidak ada sama sekali. Begitu juga saat penawaran penjualan 4 (empat) unit server tersebut, Terdakwa hanya memiliki jenis HP bukan IBM, akan tetapi Terdakwa tetap menawarkan server yang tidak dimilikinya, dan setelah Terdakwa memperoleh uang muka sebesar 50 % yakni sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa penggunaan uang tersebut tanpa hak untuk berobat nenek Terdakwa bukan untuk mengadakan 4 (empat) unit server pesanan PT. Lawencom Internasional.

Sebagaimana pendapat ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, berpendapat “menyembunyikan” dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga orang lain tidak tahu asal usul harta kekayaan tersebut, sedangkan “menyamarkan” adalah pada pokoknya perbuatan yang mencampurkan uang haram dengan uang yang halal sehingga nampak sebagai hasil dari kegiatan yang sah”. Bahwa Terdakwa menyadari telah melakukan penawaran penjualan server melalui perusahaan fiktif, dan uang muka yang dibayarkan oleh PT. Lawencom Internasional dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai pengobatan neneknya, dimana uang yang dipergunakan untuk pengobatan nenek terdakwa tersebut seolah-olah uang halal. Dengan demikian unsur ini pun menurut hemat Kami telah terbukti secara meyakinkan dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah dapat dibuktikan dan selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar pemaaf terhadap diri Terdakwa atau adanya alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan dan Pencucian Uang**” dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dicantumkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban Rotua Lidya Hutabarat/PT. Lawencom Internasional sebesar Rp. 108.350.000,- (Seratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan memperbaiki tingkah lakunya dimasa mendatang.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal 25 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



1 Menyatakan Terdakwa **DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN Alias DAVID WIJAYA TJHIN** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penipuan dan Pencucian Uang** ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **2 (dua) tahun** dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Penjara selama : **2 (dua) bulan** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

5 Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia CEO 168, warna hitam berikut SIM Card 08161400955. 1 (satu) buah modem Smartren warna putih ungu.
- 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DANIEL ADNAN yang beralamat di Jl kebon Sirih Barat X/47 RT 015/003 Kel. Kebon Sirih Jakarta Pusat.
- 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DAVID WIJAYA TJHIN yang beralamat Jl. Sunter Indah III KD I No. 18 Rt.010/006 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Akte kelahiran Terdakwa Nomor AL.500.0535681
- 1 (satu) buah kartu nama PT. Lawencon Internasional atas nama Sdri. ROTUA LYDIA HUTABARAT ST.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DAFIT HIE yang beralamat di Jl. Ancol Selatan 2 No.17 Rt.014/001 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara,
- 1 (satu) buah buku rekening BCA an. DANIEL ADNAN dengan nomor 4780170358;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dafit Hie als. David Wijaya als Daniel Adnan.

- Uang yang disita dari Rekening BCA Rp. 8.300.000, (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT. Lawencon Internasional melalui Saksi ROTUA LYDIA HUTABARAT, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU, TANGGAL, 21 MEI 2014** oleh **MATHEUS SAMIADJI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH** dan **LENDRIATY JANIS, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **S U T I W I** sebagai Panitera Pengganti- dan dihadiri **TOTON RASYID, SH.MH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH

MATHEUS SAMIADJI, SH., MH

LENDRIATY JANIS, SH.,MH

Panitera Pengganti

S U T I W I

Hal 27 dari 27 Hal Putusan No. 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel